

KEBIJAKAN PERIZINAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU :
STUDI KASUS IZIN TEMPAT USAHA REKLAME DI KOTA PEKANBARU
DIJALAN PANGERAN HIDAYAT DAN KH.A DAHLAN
TAHUN 2012-2013

Anggya Jumeri

Email : anggyajumeri@yahoo.co.id

Dibimbing oleh Dr. Hasanuddin, M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

Now, Indonesia is doing development in every aspects lad to chane and improvement that may beable to improve public welfare. Realization of the development may be looked at the existence of its dwvwlopmwnt, like housing complex, bridges, roads, harbors and business or enterprises that uses machines with medium interference intensity like printing business in advertisement form. As constitutional state, there are some rules that bind society indevelopin their business. They are licensing business. The business licensing aims to prevent the danger of environment protect the certain objects and desire direct to certain activities such business licenses. The license of business place is one of the instrumnts that are very urgent in the government.

In licensing business for advertising field, it is alleged that there are problems that are quite complex. Among them always happens conflict both internally and externally. The issue of licensing place of business is that the complexity of such a complexy of information flow, decision making and so forth. Because of that complexity, the issue of licensing maintenance of business premises causing conflict in the process. According to Robins (Organizational Behavior: 1979) says that the conflict is a process of interaction that occurs due to a discrepancy that occurs due to a discrepancy between the two opinions (point of view) that effects on the parties involved, the effect of positive and neative effects. It is the same as the opinion of Luthan (Organizational Behaviour: 1981), he states that the conflict is a condition caused by the presence of opposing forces, these forces comes to the existence of human interests (resources). Conflict is closely linked to dissent, competition and differences desires or interests. There are serveral views on the impact of the conflict, including the view that a conflict on interest is a danger that some time may threaten the existence of a current and survival of an institutional or organization. These conflict need to be managed properly and required maximum efforts so that conflicts that occur can be directed to things that are positive.

According to Regulation No 8 years 2012 about Permits of Interferences in which are listed that every effort/company that uses machines with medium interference intensity like printing business in advertising must have permission place of business. Regulation of the area is the guidelines for the community Pekanbaru city to carry out in accordance with article by article contained in the Regulation No. 8 years 2012 about Permits of Interferences. The fact, there are many entrepreneurs or people who ignore the licensing place process of business that does not fit with local regulations No 8 years 2012. So that issue impacts to the appearing of the conflict that is alleged gives some advantages to certain parties.

Based on the analysis at the beginning of December, 6th 2012 in Pekanbaru City, there are many places of advertising business. Furthermore after doing Pre-Survey, there are still many places the business places have advertisement that do not have advertising business both small scale advertisement and large scale advertisement and large scale advertisement. It is continued with an interview with some business owners of advertising, they stated that actually many of their business still do not have in accordance with the government regulations.

Keyword : licensing policy, efektivitas organizations, organizations

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat Bangsa dan Negara. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian anadi dan keadilan sosial.

Negara adalah sebuah etnis politik yang bersifat formal yang mempunyai beberapa komponen utama. Pertama, komponen lembaga-lembaga Negara, yaitu lembaga pemerintahan atau eksekutif, lembaga perundangan atau legislative dan lembaga peradilan atau yudikatif. Kedua, komponen rakyat sebagai warga Negara (citizen). Rakyat sebagai warga Negara berbeda dengan rakyat bukan sebagai warga Negara. Rakyat sebagai warga Negara mempunyai hak kewarganegaraan (Hak Asasi Manusia). Ketiga, wilayah yang

diakui kedaulatannya. Keempat, komponen kebijakan public.

Salah satu prinsip Negara Hukum adalah *Wetmatigheid Van Bestuur* (pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan). Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang yang diberikan harus berdasarkan asas legalitas. Dalam hal membuat dan menertibkan izin haruslah berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut keputusan izin tersebut menjadi tidak sah.

Menurut Pramuji Admosudirjo bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat. Adapun mengenai tujuan perizinan, hal

ini tergantung pada kenyataan konkrit yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkrit menyebabkan keragaman pula dari tujuan perizinan ini, secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-aktivitas tertentu misalkan izin bangunan.
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni didaerah padat penduduk).
- e. Pengerahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “drank en horecawet”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai dari Administrasi Negara tertinggi (Presiden) sampai dengan Administrasi Negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam Administrasi Negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik ditingkat pusat maupun daerah.

Pokok pada izin (dalam arti sempit) bahwa suatu tindakan dilarang terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat

dengan diteliti diberikan batas-batas tertentu bagi setiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah hanya untuk memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).

Pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan pasal 2 ayat (1) Menegaskan bahwa setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan atau badan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib memiliki izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk. Dan pada ayat (2) bahwa kegiatan atau usaha yang dapat menimbulkan gangguan dengan Indeks Gangguan besar atau tinggi, sedang dan kecil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Dengan adanya Izin Gangguan maka setiap kegiatan atau usaha wajib membayar Retribusi yang berlaku selama 5 tahun dan wajib mendaftar ulang setiap tahunnya. Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Gangguan pada Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan menjelaskan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Usaha yaitu Retribusi dihitung didasarkan atas perkalian Luas Tempat Usaha, Indeks Gangguan, Indeks Lokasi Jalan dan Tarif Satuan Retribusi Gangguan. Luas Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya digunakan untuk penyelenggaraan usaha.

Berdasarkan Prasarvei yang dilakukan di beberapa tempat usaha Reklame di Kota Pekanbaru seperti di Jalan KH.A Dahlan dan Jalan Pangeran Hidayat masih banyak terdapat tempat reklame yang belum memiliki izin usaha Reklame tersebut. Menurut beberapa orang yang memiliki tempat usaha Reklame bahwa Izin Tempat Usaha Reklame tidak penting, ada juga yang mengatakan dia sudah mencoba untuk mengurus izin tempat usaha tapi dari dasarnya saja sudah dipersulit oleh pihak terkait. Sedangkan Tempat Usaha Reklame di Kota Pekanbaru sangat banyak dan rata-rata tidak memiliki izin tempat usaha reklame. Hasil prasarvei yang penulis lakukan di BPT Kota Pekanbaru, tentang jumlah pemilik reklame yang ada di Pekanbaru, BPT hanya memiliki data tentang pemilik usaha yang memiliki izin saja. Namun BPT tidak memiliki data berapa pengusaha reklame di Kota Pekanbaru.

Dengan adanya dikeluaran Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan yang didalamnya Percetakan (Reklame) usaha yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang harus memiliki izin tempat usaha. Menurut pasal 1 ayat (13) Izin Gangguan adalah Pemberian Izin Tempat Usaha atau Kegiatan pada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Namun kenyataannya masih banyak yang belum memiliki Izin Tempat Usaha, menurut pengusaha Reklame Izin itu tidak perlu dan ada yang sudah mencoba untuk membuat izin tapi dari dasarnya sudah dipersulit, waktu yang relative lama malahan cenderung bertele-tele. Demikian juga biaya yang dikenakan kepada pemilik usaha yang

tidak mematuhi sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Perizinan Pemerintah Kota Pekanbaru Khususnya Izin Tempat Usaha Reklame 2012-2013 ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Kebijakan Perizinan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengurusan surat izin tempat usaha reklame 2012-2013 ?

TUJUAN DAN KEGUNAAN

- A. Tujuan Penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :
 1. Untuk mengetahui kebijakan perizinan pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Izin Tempat Usaha Reklame 2012-2013).
 2. Untuk mengetahui factor yang mempengaruhi pengurusan izin tempat usaha reklame Kota Pekanbaru 2012-2013.
 3. Untuk mengetahui factor yang mempengaruhi kebijakan perizinan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengurusan izin tempat usaha reklame 2012-2013.
- B. Kegunaan Penelitian
 1. Bagi pemerintah diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang Kebijakan Pemerintah dalam pengurusan dan pelaksanaan

perizinan tempat usaha reklame di Kota Pekanbaru, sehingga dapat dicarikan solusi dan alternative pemecahan yang menguntungkan.

2. Bagi pemilik usaha dapat mengetahui prosedur pengurusan izin tempat usaha yang sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan berlaku.
3. Bagi pihak terkait dapat meminimalisir kemungkinan munculnya konflik kepentingan yang dapat merugikan semua pihak baik pemerintah, maupun masyarakat terutama pemilik usaha.

KERANGKA TEORI

1. Kebijakan

- a. Konsep kebijakan dan bentuk-bentuknya

Literatur ilmu politik tradisional dipenuhi oleh defenisi-defenisi mengenai kebijakan public. Menurut Robert Eyestone dalam bukunya *The Threads of Public Policy* (1971) mendefenisi Kebijakan Publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Namun sayangnya defenisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi sebagian besar *scholar* yang mempelajarinya. Sedangkan Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973:265), dalam perspektif mereka mendefenisikan kebijakan public sebagai : ”keputusan tetap’ yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut “.

Defenisi lain mengenai kebijakan public pun ditawarkan oleh Carl Friedrich (1969:79) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah, “ serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan - kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”. Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan.

- b. Pendekatan dalam Analisi Kebijakan Publik

Pendekatan Teoritis yang akan diuji secara singkat ini antara lain :

1. Teori Sistem

Kebijakan public dapat dipandang sebagai reaksi system politik untuk kebutuhan yang timbul dari lingkungan sekitarnya. Sistem politik, seperti yang didefenisikan oleh David Easton (1965), terdiri dari kegiatan dan lembaga yang dapat diidentifikasi dan saling berhubungan dalam masyarakat yang dapat membuat keputusan berdasarkan wewenang (atau penempatan nilai) yang mengikat di masyarakat.

2. Teori Kelompok

Seperti seorang penulis pernah mengatakan, ”Apa yang disebut kebijakan public adalah keseimbangan yang dicapai oleh perjuangan kelompok dalam suatu kejadian dan hal tersebut

memberikan keseimbangan dimana golongan atau kelompok yang bertentangan selalu berusaha memberi bobot pada keinginannya”(Earl Latham, 1965:36). Teori kelompok mempunyai anggapan bahwa interaksi dan perjuangan diantara kelompok merupakan kenyataan dari kehidupan politik.

3. Teori Elite (Elite Theory)

Dari sudut pandang teori elite, kebijakan public dapat dianggap sebagai nilai dan pilihan elite pemerintah semata. Penjelasan pokok dari teori elite adalah bahwa kebijakan public tidak ditentukan oleh “massa” melalui permintaan dan tindakan mereka tetapi kebijakan public diputuskan oleh suatu elite yang mengatur dan dipengaruhi oleh instansi pejabat public. Teori Elite merupakan teori pembentukan kebijakan yang agak provokatif. Terori Elite memusatkan perhatian pada tugas elite dalam pembentukan kebijakan dan pada kenyataannya bahwa dalam system politik orang yang memerintah jauh lebih sedikit dari pada orang yang diperintah.

4. Teori Proses Fungsional (Funcional Process Theory)

Cara lain untuk memahami studi pembentukan kebijakan adalah melihat pada bermacam-macam aktifitas fungsional yang terjadi dalam proses kebijakan. Harold Lasswell (1956) ada tujuh kategori analisis fungsional, antara lain : Intelegensi, Rekomendasi, Preskripsi,

Invokasi, Aplikasi, Penghargaan dan Penghentian. Meskipun Laswell memberikan skema kategori fungsional tersebut sebagai “proses pengambilan keputusan”, namun hal tersebut berjalan dalam membuat pilihan khusus dan sungguh-sungguh melibatkan bagian kegiatan dalam beberapa hal defenisi kebijakan yang telah diberikan ada.

5. Teori Kelembagaan

Studi kelembagaan pemerintah merupakan salah satu perhatian ilmu politik yang tertua. Kehidupan politik umumnya berkisar pada lembaga pemerintah seperti legislative, eksekutif, pengadilan dan partai politik, lebih jauh lagi kebijakan public awalnya berdasarkan kewenangannya ditentukan dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah.

c. Tahpan Kebijakan Publik

1. Policy Demands (Permintaan Kebijakan)

Policy Demands merupakan permintaan/kebutuhan/klaim yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi/kelompok/klaim yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi/kelompok dengan resmi dalam sistem politik oleh Karen adanya masalah yang mereka rasakan.

2. Policy Decisions (putusan kebijakan)

Putusan yang dibuat oleh pejabat public yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan.

3. Policy Estatements (Pernyataan Kebijakan)

Policy Estatements adalah ungkapan secara formal atau

artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan.

4. Policy Output (Hasil Kebijakan)
Policy Output adalah “perwujudan nyata” dari kebijakan public.
 5. Policy Outcomes (Akibat dari Kebijakan)
Policy Outcomes adalah konsekuensi kebijakan yang diterima yang masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.
2. Perizinan
 - a. Konsep Perizinan

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.

- b. Elemen-elemen Pokok Perizinan

Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratannya. Ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu wewenang, izin sebagai bentuk ketetapan dan lembaga pemerintah.

c. Tujuan dan Fungsi Perizinan

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksud agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

d. Proses dan Prosedur Perizinan

Proses dan Prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur perizinan, selaku pemberi izin, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang bermaksud mencari fakta sebanyak-banyaknya untuk kemudian di ambil suatu kesimpulan (Winarno Surakhmad, 1989:143). Penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pekanbaru tepatnya di jalan KH. A Dahlan dan jalan Pangeran Hidayat lokasi penelitian ini sesuai dengan dimana tempat adanya usaha reklame.

2. Informan Penelitian

No	Informan	Nama	Jumlah
1	Kepala bidang I perizinan	Said Rizal Fantoni, ST.MT	1
2	Kasi tramtib Kecamatan Sukajadi	Bambang Haka	1
3	Sub Penyusunan Program	Yolmontet a, SE	1
4	Lurah Kampung Tengah	Arifisanyah, S.IP	1
5	Lurah Kota Baru	Abdul Bahri, S.IP	1
6	Lurah Sukajadi	Herman, S.Sos	1
7	Satpol PP	Rice Maulana,	1

		ST	
8	Pengusaha Reklame		40

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan dan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, adapun data tersebut menyangkut kebijakan pemerintah pemberian perizinan tempat usaha reklame di Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari pihak kedua, data tersebut telah diolah dari pihak yang berwenang. Data tersebut berasal dari pihak yang ada hubungannya dengan penelitian ini, data sekunder penelitian ini antara lain undang-undang, peraturan daerah, pemberitaan media masa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif sebagai alat pengumpulan data utama pembuktian hipotesanya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut (Hadari Nawawi, 2001:33). Penelitian ini juga mengklasifikasikan data bacaan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, kemudian data tersebut dikumpulkan dan disatukan dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi.

5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini memusatkan perhatian secara intensif terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai

suatu kasus. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisis deskriptif. Melalui beberapa tahapan.

PEMBAHASAN

1. Kebijakan Perizinan Kota Pekanbaru

Surat izin tempat usaha atau SITU wajib dimiliki oleh para pelaku usaha karena sebagai bukti legalitas atas perusahaannya dalam melakukan segala kegiatan usahanya dengan adanya surat izin tempat usaha ini para pengusaha akan lebih leluasan dan tenang dalam menjalankan usahanya karena sudah dilindungi oleh hukum. Sebelum pemberian izin bagi pengusaha yang akan atau sedang melaksanakan usaha sangat diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Said Rizal Fantoni, ST.MT (Kepala bidang I perizinan BPT) pada tanggal 29 Oktober 2014 beliau menjelaskan bahwa : ‘‘salah satu bentuk kebijakan pemerintahan Kota Pekanbaru, yaitu pada tugas pokok Badan Pelayanan Terpadu salah satunya melaksanakan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan.

a. Kepemilikan izin tempat usaha

Berdasarkan hasil penelitian kepemilikan izin tempat usaha reklame di Kota Pekanbaru bahwa diketahui masih banyak pengusaha reklame yang tidak memiliki izin atau tidak melakukan pengurusan izin tempat usaha. Dari data Badan Pelayanan Terpadu dan hasil survey penulis yang memiliki izin tempat usaha reklame dari tahun 2012-2014 yaitu sebanyak 9 tempat usaha yang memiliki izin dari 40 tempat usaha di Jalan KH. A Dahlan dan Jalan Pangeran Hidayat.

Berdasarkan data hasil wawancara dan kuesioner yang penulis tanyakan kepada setiap pemilik usaha reklame di Kota Pekanbaru. Hal ini juga dikatakan oleh Kepala Bidang I Perizinan yaitu Said Rizal Pantoni, ST.MT di kantor Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru bahwa: ‘‘Masih ada pengusaha reklame yang tidak memiliki dan belum melakukan pengurusan izin tempat usaha. Hal ini diakibatkan karena pengusaha reklame menganggap bahwa tempat usaha yang mereka kelola tidak perlu dan tidak membutuhkan adanya izin tempat usaha reklame’’.

2. Implementasi Perizinan Tempat Usaha Reklame Pemerintah Kota Pekanbaru

Pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru mengenai pemberian izin tempat usaha yang ada di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan. Dalam pemberian izin bagi masyarakat yang akan atau sedang melakukan usaha sangat diperlukan, hal ini harus sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur dalam pelaksanaan pemberian izin tempat usaha di Kota Pekanbaru.

a. Peguruan Izin

1. Tata Cara pengurusan Izin

Didalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan dijelaskan tata cara dan persyaratan perizinan tercantum pada pasal 4 ayat 1 dan 2 mengatakan:

- (1) Untuk memperoleh izin gangguan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis menurut formulir dan daftar isian
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat 1 diajukan

dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- Pas foto 3x4 cm berwarna 2 lembar
- Menunjukkan KTP dan melampirkan fotocopy
- Skema lokasi tempat usaha
- Fotocopy akta perusahaan (apabila berbadan hukum)
- Surat keterangan fiscal lunas pajak reklame dan PBB tahun terakhir)
- Fotocopy IMB
- Surat keterangan pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- Fotocopy sertifikat tanah
- Fotocopy surat perjanjian sewa menyewa
- Surat rekomendasi RT dan RW
- Surat rekomendasi camat setempat kecuali (untuk perkantoran)
- Pertimbangan teknis atau rekomendasi dari instansi teknis sesuai dengan jenis usaha (jika dianggap perlu)

2. Biaya dan Waktu

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan pada pasal 10 tentang struktur dan besarnya tariff retribusi pada ayat 1 menjelaskan ‘retribusi dihitung didasarkan atas perkalian luas tempat usaha, indeks gangguan, indeks lokasi jalan dan tarif satuan retribusi gangguan’. Didalam tariff retribusi digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha. Berdasarkan pasal 10 ayat 6 besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk luas ruangan 01 s/d 100 m² Rp 8.000/m²
- b. Untuk luas ruangan 101 s/d 200m² Rp 7.000/m²

- c. Untuk luas ruangan 201m² keatas dikenakan biaya Rp 1.000/m²

Waktu berlaku izin tempat usaha 5 tahun dan wajib mendaftar ulang setiap tahunnya dengan membayar retribusi.

3. Pengawasan

Pembinaan atau pengawasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentan Retribusi Izin Gangguan dilakukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.

3. Faktor yang Menghambat Kebijakan Perizinan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengurusan Izin Tempat Usaha

Adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemberian izin tempat usaha reklame Kota Pekanbaru antara lain:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.
2. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat atau pengusaha reklame tentang perlunya pengurusan izin tempat usaha.
3. Kurangnya ketegasan pemerintah Kota Pekanbaru terhadap tempat-tempat usaha di pekanbaru yang belum memiliki izin.
4. Dampak dari Tidak Memiliki Izin Tempat Usaha Reklame di Kota Pekanbaru

Dengan masih banyaknya pengusaha reklame di Kota Pekanbaru yang belum memiliki izin tempat usaha

reklame berdampak langsung pada retribusi daerah Kota Pekanbaru, hal ini dengan tidak adanya permohonan pengurusan izin tempat usaha. Semakin berkurangnya pendapatan dibidang retribusi akan mengurangi pembiayaan pembangunan daerah. Secara tidak langsung tidak memberikan retribusi bagi daerah sehingga tidak adanya penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari uraian penulis dalam pembahasan dan disesuaikan dengan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan Perizinan Kota Pekanbaru: Studi Kasus Izin Tempat Usaha Reklame di Jalan KH. A Dahlan dan Jalan Pangeran Hidayat tahun 2012-2013 menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan belum terlaksana secara baik.
- b. Kendalanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat atau pengusaha reklame tentang keberadaan peraturan daerah.

2. Saran

- a. Diharapkan pemerintah terkait terutama Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi ke kantor Kelurahan atau Kecamatan agar masyarakat atau pengusaha reklame yang belum memiliki izin tempat usaha reklame melakukan pengurusan izin tempat usaha reklame di Kota

Pekanbaru. Agar masyarakat tahu tentang adanya peraturan daerah Kota Pekanbaru yang mengatur tentang izin tempat usaha reklame.

- b. Kepada masyarakat atau pengusaha reklame yang memiliki tempat usaha reklame di Kota Pekanbaru agar dapat melakukan pengurusan izin tempat usaha yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan. Hal ini agar terciptanya kepastian hukum dan tertib administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, S.H., M.H, *Hukum Perizinan* dalam sektor pelayanan publik, cetakan pertama, April 2010

Bagir Manan, *Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Daerah*, Majalah Ilmiah Universitas Padjadjaran, No.3 Volume 14, 1996

C.J.N. Versteden, *Inleiding Algemeen bestuursrecht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1984

E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Ichtiar, 1985

F.A.M. Stroink en J.G. Steenbeek, *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*. Alphen an den Rijn : Samson H.D. Tjeenk Willink, 1985

Marcus Lukman. *Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana*

Pembangunan di Daerah serta Dampaknya Terhadap Pembangunan, Bandung, 1996

N.M. Spelt dan J.B.J.M.ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon. Yundika. Surabaya, 1993

North, 1990, dalam Lembaga Administrasi Negara, *Standar Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Juli 2009

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.

Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981

N.M Spelt dan J.B.M ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Surabaya : Yuridika, 1993

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor.7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha.

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Perkembangannya di Indonesia, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1991

Sjachran Basah. *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*, Jakarta, 1996

_____. 1995. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Surabaya

_____, "Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan". Makalah pada seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerja sama dengan *Legal Mandate Compliance end Enforcement* Program dari BAPEDAL 2-3 Mei 1996, Jakarta

S.J Fockema Andreae, *Rechtsgeerd Handvaordenboek*, Tweede Druk, J.B. Wolter' Uitgeversmaatshappij N.V., Croningen, 1951

Philipus M. Hadjon et. Al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998

Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajagrafindo, 2006

Undang-Undang Dasar 1945 *Amandemen ke empat*

Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pess Indo cetakan ketiga, Yogyakarta 2001

Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, cetakan kedua, Jakarta 2004

Leo Agustino S.Sos.,M.Si, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, CV. ALFABETA (cetakan ketiga), November 2012

DOKUMENTASI :

Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Susuna Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.